BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas, akan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam mengukap suatu tindak pidana, visum et repertum memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian terhadap kasus putusan No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg mengenai tindak pidana penganiayaan berat. Kekuatan visum et repertum telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang termasuk jenis bukti surat atau Kasus ahli. penganiayaan berat keterangan No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg Hakim mempertimbangan dari kekuatan visum et repertum dalam menjatuhkan putusan, meskipun terjadi perbedaan hasil visum et repertum di rumah sakit dengan hasil putusan pengadilan.
- 2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhakan putusan didasarkan dengan alat bukti yaitu : surat visum et repertum, cctv, ket.saksi, dan Majelis Hakim dalam kasus No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg tidak melihat dari satu alat bukti saja melainkan dari bukti lain yang dapat meperkuat keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan.